



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 573/PID.SUS/2014/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **IWAN KURNIAWAN alias WANDA**
Tempat Lahir : Securai
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 21 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Pasar Lebar Ds Securai Kec Babalan Kab Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua

Nama : **LILIK SYAHPUTRA alias LILIK**
Tempat Lahir : Langsa
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 25 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Pasar Lebar Ds Securai Kec Babalan Kab Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua

Halaman 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2014;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan didalam Rutan oleh;-----

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 16 April 2014;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 s/d 06 Mei 2014;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Mei 2014 s/d 25 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 05 Juli 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d 21 September 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 September 2014 s/d 14 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d 13 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN alias WANDA didalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya ZAINAL ABIDIN,SH.MH DAN REKAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2014 Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Mesjid Al Jihad No.4, Kelurahan Pulo Brayan Darat, Kecamatan Medan Barat, Medan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perkara No.PDM-134/STBAT /06/2014, tertanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA bersama-sama dengan LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK bertemu dengan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA sepakat untuk membeli sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa IWAN KURNIAWAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menyediakan selembarnya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA pergi kerumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru Putih BK 6699 PAI, setibanya dirumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB, terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA menunggu di sepeda motor di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK berjalan menuju pintu rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB dan memanggil BUSTAMI HARAHAH Als BOB, tidak lama kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menemui BUSTAMI HARAHAH Als BOB dari jendela depan yang mana jendela

Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuat dari kaca yang terdapat lubang yang agak besar, kemudian BUSTAMI HARAHAH Als BOB memberikan 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, lalu terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) melalui lubang jendela tersebut, kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK langsung menemui terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan menyerahkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB tersebut, kemudian ketika akan pergi tiba-tiba terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA ditangkap oleh saksi-saksi SYAFII HARAHAH, JULHESBON SINAGA, dan BILLY JHONNA PA (anggota kepolisian Polres Langkat) dan ditemukan dari terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu, yang mana para sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB telah sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi telah melakukan pengintaian di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB sebelum terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA tiba di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB, yang mana para saksi melihat dari jarak dekat terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK membeli narkoba jenis sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB, kemudian para saksi menangkap terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan BUSTAMI HARAHAH Als BOB beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) unit Honda Beat warna biru BK 6699 PAI ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 25/IL.II.0106/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil

Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2003/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram a.n LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA bersama-sama dengan LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK bertemu dengan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA sepakat untuk membeli sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa IWAN KURNIAWAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,-

Halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) sedangkan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menyediakan selebar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA pergi kerumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru Putih BK 6699 PAI, setibanya dirumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB, terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA menunggu di sepeda motor di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK berjalan menuju pintu rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB dan memanggil BUSTAMI HARAHAH Als BOB, tidak lama kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menemui BUSTAMI HARAHAH Als BOB dari jendela depan yang mana jendela tersebut terbuat dari kaca yang terdapat lubang yang agak besar, kemudian BUSTAMI HARAHAH Als BOB memberikan 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, lalu terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) melalui lubang jendela tersebut, kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK langsung menemui terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan menyerahkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB tersebut, kemudian ketika akan pergi tiba-tiba terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA ditangkap oleh saksi-saksi SYAFII HARAHAH, JULHESBON SINAGA, dan BILLY JHONNA PA (anggota kepolisian Polres langkat) dan ditemukan dari terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu, yang mana para sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB telah sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi telah melakukan pengintaian dirumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB sebelum terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA tiba dirumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB, yang mana para saksi melihat dari jarak dekat terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als

Halaman 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK membeli narkoba jenis sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAP Als BOB, kemudian para saksi menangkap terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan BUSTAMI HARAHAP Als BOB beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) unit Honda Beat warna biru BK 6699 PAI ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 25/IL.II.0106/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2003/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram a.n LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

---- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA bersama-sama dengan LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat,

Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK bertemu dengan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA sepakat untuk membeli sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa IWAN KURNIAWAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menyediakan selebar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA pergi kerumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru Putih BK 6699 PAI, setibanya di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB, terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA menunggu di sepeda motor di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK berjalan menuju pintu rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB dan memanggil BUSTAMI HARAHAH Als BOB, tidak lama kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menemui BUSTAMI HARAHAH Als BOB dari jendela depan yang mana jendela tersebut terbuat dari kaca yang terdapat lubang yang agak besar, kemudian BUSTAMI HARAHAH Als BOB memberikan 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, lalu terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) melalui lubang jendela tersebut, kemudian terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK langsung menemui terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan menyerahkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB tersebut,

Halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika akan pergi tiba-tiba terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA ditangkap oleh saksi-saksi SYAFII HARAHAH, JULHESBON SINAGA, dan BILLY JHONNA PA (anggota kepolisian Polres Langkat) dan ditemukan dari terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu, yang mana para sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB telah sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi telah melakukan pengintaian di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB sebelum terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA tiba di rumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB, yang mana para saksi melihat dari jarak dekat terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK membeli narkoba jenis sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB, kemudian para saksi menangkap terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan BUSTAMI HARAHAH Als BOB beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) unit Honda Beat warna biru BK 6699 PAI ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada BUSTAMI HARAHAH Als BOB beberapa kali dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama di pondok dekat belakang rumah terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong dari botol yang berisi air kira-kira setengah botol dan tutupnya terbuat dari dot karet diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya digunakan mancis yang sudah dibuang kepalanya dan diberi aluminium foil sebagai sumbu api supaya apinya kecil kemudian butiran sabu para terdakwa ambil dari bungkus plastik klip kecil warna bening dan diletakkan di kaca pipa pirek dengan menggunakan pipet palstik yang ujungnya telah diruncingkan, lalu kaca pirek yang sudah berisikan butiran sabu tersebut dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu asapnya

Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa hisap seperti merokok biasa dengan menggunakan pipet plastik yang sebelumnya lagi.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 25/IL.II.0106/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2003/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram a.n LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2004/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml urine a.n LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml urine IWAN KURNIAWAN Als WANDA adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2014 No. Reg Perkara : PDM-355- /STBAT//06/2014 Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN alias WANDA, terdakwa
2. LILIK SYAHPUTRA alias LILIK Bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa Hak atau Melawan Hukum mencoba atau bermufakat jahat

Halaman 10 dari 20 halaman



untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN alias WANDA dan terdakwa 2. LILIK SYAHPUTRA alias LILIK dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BK 6699 PAI,

Dikembalikan kepada IWAN KURNIAWAN alias WANDA.

4. Menetapkan agar Para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 September 2014

Nomor : 435/Pid.Sus/2014/PN.Atb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN alias WANDA dan terdakwa 2. LILIK SYAHPUTRA alias LILIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN alias WANDA dan terdakwa 2. LILIK SYAHPUTRA alias LILIK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 11 dari 20 halaman



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BK 6699 PAI,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid/BDG/2014/PN-Tsb, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1.IWAN KURNIAWAN ALS. WANDA telah menyatakan Banding pada tanggal 15 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 September 2014 Nomor : 435/Pid.Sus/2014/PN-Sim, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat tertanggal 16 September 2014 ; -----

V. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 39/Akta.Pid/BDG/2014/PN-Stb, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 September 2014 ; -----

VI. Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 32/AKTA.PID/BDG/2014/PN-Stb yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dari Jurusita Pengadilan Negeri Stabat D.T.SIHAAN,ST,SH.MH ; -----

VII. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 30 September 2014 Nomor : W2.U15/985/Pid.01.10/IX/2014

Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 435/Pid.Sus/2014/PN-Stb, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN ALS. WANDA telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 September 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

JUDEX FACTIE TELAH MEMUTUS DI LUAR APA YANG DITUNTUT OLEH Jaksa Penuntut Umum :

a, Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa IPembanding Iwan Kurniawan alias Wanda dan Terdakwa 2 (i.c. Lilik syahputra alias Lilik) didakwa melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Pertama), **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kedua), **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Ketiga) ;

b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Judex factie dalam tuntutananya :

1.

2.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna biru putih BK 6699 PAI.

Halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada IWAN KURNIAWAN alias WANDA

4.

c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex factie (halaman 26/alenia ke-5 Putusan Nomor :435/Pid.Sus/2014/PN-Stabat, menyebutkan :

“ Menimbang.....sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih BK 6699 PAI dikarenakan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat transportasi pergi membeli narkotika ke rumah sdr. Bustami alias Bob maka seyogianya dirampas untuk Negara sehingga tidak sependapat dengan **Penuntut Umum yang menyatakan agar barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;**

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan di luar apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum, maka oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membatalkan atau setidaknya tidaknya mengubah atau memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 435/Pid.Sus/2014/PN.Stabat tanggal 02 September 2014 ;

PUTUSAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENENTUKAN PEMILIK DAN PERUNTUKAN SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA BIRU PUTIH BK 6699 PAI, SEHINGGA MERAMPAS BARANG TERSEBUT UNTUK NEGARA.

a. Bahwa dalam pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Stabat menganggap bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BK 6699 PAI seolah-olah adalah milik Pembanding dan dipergunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan, sehingga judex factie memutuskan untuk merampas sepeda motor tersebut untuk Negara (Vide Putusan Nomor :435/Pid.Sus/2014/PN-Stb, halaman 27 poin ke-5 bagian mengadili) ;

b. Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BK 6699 PAI yang diputuskan judex factie disita untuk Negara tersebut adalah milik Almarhum FADLI (i.c. ayah kandung Pembanding), meninggal pada tanggal 11 Agustus 2013 karena sakit di Desa Securai Utara (foto copy

Halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kematian terlampir). Hal ini sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-09339861 (foto copy terlampir) yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta sesuai dengan (Surat Randa Nomor Kendaraan Bermotor No.0042471/SU/2012 (foto copy terlampir) yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.0642414 (foto copi terlampir) ;

- c. Bahwa sepeda motor merk Honda Beat BK 6699 PAI yang diputuskan judex factie disita untuk Negara tersebut, semenjak almarhum Fadli (i.c. ayah kandung Pembanding) meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2013, sebenarnya dipakai oleh Ibu kandung Pembanding, Siti Nurjaya (i.c. isteri almarhum Fadli) untuk mengantar-jemput kesekolah adik-adik Pembanding, yaitu anak yatim- anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Pembanding, yang masih kecil-kecil dan masih duduk dibangku Sekolah Dasar ;
- d. Bahwa selain itu Ibu Pembanding, Siti Nurjaya (i.c. isteri almarhum Fadli) memakai Sepeda motor merk Honda Beat BK 6699 PAI tersebut untuk peruntukan mencari tambahan penghasilan untuk menghidupi dirinya sebagai janda dan juga untuk menghidupi dan menyekolahkan anak yatim-anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, yaitu dengan cara memakai sepeda motor tersebut untuk mengantar jemput anak-anak Sekolah Dasar yang berada di seputaran kediaman Ibu Pembanding ;
- e. Bahwa dengan demikian, pemilik kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Beat biru putih BK 6699 PAI yang diputuskan oleh judex factie disita untuk Negara, sudah jelas dan terang-benderang bukanlah sepenuhnya milik Pembanding, melainkan peninggalan almarhum Fadli (i.c. ayah kandung pembanding) kepada siti Nurjaya, dan juga anak-anak almarhum Fadli dan siti Nurjaya yang lain. Selain itu, sepeda motor merk Honda Beat biru putih BK 6699 Pai tersebut juga sangatlah jelas dan terang benderang bukan diperuntukkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, melainkan diperuntukkan oleh Ibu Pembanding, Siti Nurjaya yang telah berstatus janda semenjak tanggal 11 Agustus 2013 untuk mengantar jemput anak-anaknya sekolah, dan juga untuk mencari nafkah dirinya dan anak yatim anak yatimyang ditinggalkan suaminya dengan

Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengantar jemput anak-anak Sekilah Dasar yang ada diseputar kediamannya ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 September 2014 Nomor : 435/Pid.Sus/2014/PN.Stb, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN ALS. WANDA beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : -----

Pertama : “ Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I “ Melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua : “ Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ Melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ketiga : “ Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri “ Melanggar **Pasal 127 ayat (1)** huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun yang mengajukan permintaan banding adalah Penasihat Hukum Terdakwa 1 (Iwan Kurniawan als.Wanda), sedangkan Terdakwa 2 (Lilik syahputra als Lilik) telah menyatakan menerima putusan Hakim tingkat pertama, namun oleh karena perkara para Terdakwa didalam Register terdiri dari satu Nomor perkara yaitu Nomor 435/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 09 September 2014 maka menurut Majelis Hakim tidak dipisah-pisahkan (displit), maka oleh karenanya putusan untuk Terdakwa-terdakwa mengikut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tentang Barang Bukti berupa Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih BK 6699 PAI dikembalikan kepada Terdkwa 1 (Iwan Kurniawan als.Wanda) bersesuaian fakta hukum yang diperoleh, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tentang Barang Bukti tersebut berupa Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih BK 6699 PAI dikembalikan kepada yang berhak ; -----

Dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, maka para Terdakwa jelas dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah **Dakwaan Kedua** yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 435/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 09 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan **harus dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi akan **Mengadili sendiri** perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maka para

Halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ Melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena guna kepentingan pemeriksaan, selama dipersidangan para Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup beralasan jika Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

---- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
1. IWAN KURNIAWAN ALS. WANDA ; -----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :
435/Pid.Sus/2014/PN-Stb, tanggal 09 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa 1. IWAN KURNIAWAN alias WANDA, Terdakwa
2. LILIK SYAHPUTRA alias LILIK Bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 20 halaman



pidana : “ **Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - **1 (satu) bungkus plastic** klip warna bening berisi **Narkotika jenis Shabu-shabu** dengan **berat 0,1** (nol koma satu) gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - **1 (satu) unit** Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih BK 6699 PAI dikembalikan kepada yang berhak ; -----
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing **sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **07 Nopember 2014** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH** selaku Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO,SH.MH** dan **AMRIL, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **09 Oktober 2014 Nomor : 573/PID/2014/PT.MDN** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal

Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dan didampingi Anggota Majelis serta **KHAIRUL,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD

H. LEXSY MAMONTO,SH.MH

TTD

A M R I L, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DALIZATULO ZEGA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KHAIRUL, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)